BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak memiliki peranan penting dalam pnerimaan. Sesungguhnya fungsi pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara (fungsi budgetair) bukan merupakan satu-satunyafungsi dari pajak. Akan tetapi, pajak itu sendiri memiliki fungsi sebagai pengatur. Pajak didefiisikan sebagai iuran tidak mendapat jasa timbal balik(kontraprestasi)yang langsung dapat ditunjukandan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum (Supramono dan Theresia Woro Damayanti:2010).

Di Indonesia, jenis pajak dapat dikelompokan menurut golongan, sifat dan lembaga pemungutnya. Jenis pajak menurut golongannya dibagi menjadi dua, yaitu : 1) Pajak Langsung, dan 2) Pajak Tidak Langsung. Menurut sifatnya, yaitu : 1) Pajak Subyetif, dan 2) Pajak Objektif. Menurut pemungutnya, yaitu : 1) Pajak Pusat, dan 2) Pajak Daerah. Pajak Pusat (Negara) merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Adapun contoh dari pajak Pusat yaitu : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), bea materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (Supramono dan Theresia Woro Damayanti:2010).

Penggolongan diatas didasarkan pada suatu kriteria, yaitu : siapa yang membayar pajak, siapa yang pada akhirnya memikul beban pajak, apakah beban

pajak dapat dilimpahkan/ dialihkan kepada pihak lain, siapa yang memungut pajak, sifat-sifat yang melekat pada pajak yang bersangkutan, dan pajak dikenakan atas apa (Siti Kurnia Rahayu:2010).

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai (*Value Added*) yang imbul akibat dipakainya faktor-faktor produksi disetiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen (Undang-Undang no 18 tahun 2000).

Nilai tambah dapat dirumuskan sebagai hasil penjumlahan unsur-unsur biaya dan laba dalam proses produksi atau distribusi barang dan jasa. Pajak Pertambahan nilai ini ditetapkan untuk mengganti peranan Pajak Penjualan, karena PPN tidak menimbulkan pengenaan pajak berganda (Siti Kurnia Rahayu : 2010).

Pada Agustus 2008, pemerintah sempat melakukan pembahasan akan tarif Pajak Pertambahan Nilai. Hal ini terkait dengan usulan yang mengemuka belakangan ini agar PPN dinaikan untuk menggenjot penerimaan pajak setelah adanya pengurangan tarif pajak penghasilan (PPh) melalui amandemen Rancangan Undang Undang PPh yang baru-baru sudah disepakati antara pemerintah dengan Komisi XI DPR. PPN itu adalah jenis pajak yang memukul rata ke segala sektor (Darmin Nasution:2008).

Pertumbuhan penerimaan beberapa bulan terakhir ini sedikit melambat dibanding bulan sebelumnya. Penerimaan di luar migas 2008 dibanding tahun lalu, telah mencapai 21,50 persen. Ini merupakan dampak krisis yang sudah

mulai terlihat walaupun belum signifikan. Sektor yang sudah terpengaruh yakni, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM) (Darmin Nasution: 2008).

Melonjaknya pengembalian penerimaan pajak (Restitusi) yang harus dibayarkan kepada eksportir hingga mencapai 40 triliun. Untuk restitusi PPh nonmigas mencapai Rp 13,4 triliun, sedangkan untuk PPN Rp 26,6 triliun. Nilai restiusi PPh nonmigas dan PPN tersebut cukup tinggi yaitu : Rp 8,7 triliun di atas realisasi pengembalian pajak pada 2009 yang masih Rp.31,3 triliun. Di sinilah titik krusial mengapa PPh dan PPN tidak bisa didongkrak ke titik optimal pendapatan negara pada tahun 2010. Beberapa kebijakan negara di sektor pajak juga menjadi pemicu hilangnya potensi penerimaan pajak (Laurens Bahang Dama:2011).

Menurut Kepala Kanwil Pajak Jabar I, penurunan penerimaan Pajak Penghasilan pasal 22 tentang Impor dan PPN Impor 2008 harus mendapat perhatian yang serius.Hal ini merupakan indikator mulai melemahnya sektor industri pengolahan. Pada penerimaaan 2008 PPh Impor turun 11,54 % dan PPN Impor minus 12,24% dibanding tahun sebelumnya (Pandu Bastari: 2009).

Anggota Komisi XI DPR RI Nusron Wahid menilai adanya manipulasi dalam laporan penerimaan pajak 2009 yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak. Dugaan itu terutama yang terkait dengan laporan penerimaan pajak dari sektor PPn dan PPnBM. Pemerintah memanipulasi seakan-akan target penerimaan sektor PPN dan PPnBM melampui target hingga 105 persen. Angka itu didapat setelah pemerintah memasukkan komponen pajak yang ditanggung pemerintah (DTP)

subsidi BBM pada 2003 hingga 2005 yang jumlahnya mencapai Rp19,5 triliun (9,1 persen). Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 41/tahun 2008 tentang APBN 2009, disebutkan bahwa paket stimulus bidang perpajakan hanya diberikan kepada beberapa industri yang terkena dampak langsung dari krisis global 2008 dan 2009. Menurut Nusron Wahid, kalau mengacu UU Nomor 18/2000, seharusnya yang menanggung pajak tersebut seharusnya penjual dalam hal ini PT Pertamina (Persero), bukan pemerintah (Nusron Wahid: 2009).

Kelompok bahan pokok yang diusulkan agar dibebaskan dari PPN antara lain tepung terigu, gandum,minyak,daging,susu,ikan asin, dan telur. Selama ini payung hukum pembebasan PPN adalah PP No 7/2004 tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Adapun alasan pemerintah memasukan pengaturan PPN 0% kebutuhan pokok dalam PP agar sinkron dengan aturan pajak impor. Bila aturan pembebasan PPN dimasukkan dalam UU, itu akan mengharuskan pajak atas produk sejenis yang diimpor juga ikut dihapuskan. Pemerintah sebetulnya bisa saja tidak mengenakan pajak impor untuk produk pokok. Sebab, pemerintah masih bisa mengenakan opsi meningkatkan tarif bea masuk impor untuk produk pokok sehingga pasar dalam negeri tetap terlindungi (Melchias Markus : 2009).

Pembebasan tarif PPN juga berlaku bagi aktivitas transaksi perbankan syariah; investasi barang modal, jasa perbankan, dan proses merger; dan perusahaan skala UMKM dengan aset Rp500 juta sampai Rp2 miliar. Pembebasan tarif PPN untuk bahan pokok ini dilakukan agar daya beli masyarakat tetap terjaga (Darmin Nasution :2009).

Tabel 1.1
Penerimaan Perpajakan 2009 dan 2010

	2009			2010		
	APBN-P	Realisasi	% thd APBN-P	APBN-P	Realisasi	% thd APBN-P
Penerimaan Perpajakan	**651.954,8**	**6 41.379,9**	**98,4**	**742.738,0**	**733.238,0**	**98,7**
a. Pajak Dalam Negeri	**631.931,7**	**622.708,6**	**98,5**	**715.534,5**	**710.313,6**	**99,3**
1) PPh	340.209,3	317.613,5	9 3,4	3 50.958,0	356.012,5	101,4
a) Migas	49.033,4	50.043,8	102,1	47.023,4	54.652,8	116,2
b) Non-Migas	291.175,8	267.569,8	91,9	3 03.934,6	3 01.359,7	9 9,2
2) PPN	203.084,0	214.529,0	1 05,6	269.537,0	259.645,9	96,3
a) PPN Dalam Negeri	120.692,8	1 48.275,7	122,9	167.369,1	177.191,2	1 05,9
b) PPN Impor	82.391,2	66.253,3	80,4	102.167,9	82.454,7	80,7
3) PBB	23.863,6	24.269,2	101,7	26.506,4	25.323,6	95,5
4) BPHTB	6.980,0	6.463,7	9 2,6	7.392,9	7.233,6	97,8
5) Cukai	54.545,0	56.718,9	104,0	57.289,2	58.289,2	101,7
6) Pajak Lainnya	3.250,0	3.114,3	9 5,8	3.851,0	3.808,8	98,9
b. Pajak Perdagangan Internasional	**20.023,1**	**1 8.671,3**	**93,2**	**27.203,5**	**2 2.924,4**	**84,3**
1) Bea Masuk	18.623,5	18.108,4	97,2	19.569,9	17.308,0	88,4
2) Bea Keluar	1.399,6	562,8	40,2	7.633,6	5.616,5	73,6

Sumber : Kementrian Keuangan

Berdasarkan pokok-pokok perubahan tersebut dan mempertimbangkan realisasi penerimaan perpajakan tahun 2009 serta perubahan asumsi ekonomi makro dalam tahun 2010, maka penerimaan perpajakan RAPBN-P 2010 diperkirakan mencapai Rp733.238,0 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp9.500,0 miliar atau 1,3 persen dari target APBN 2010. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh adanya perubahan basis yang dijadikan dasar perhitungan (*baseline*). Untuk *baseline* APBN 2010 yang dipakai adalah angka APBN-P 2009, sedangkan *baseline* untuk RAPBN-P 2010 adalah angka realisasi tahun 2009. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2009,

penerimaan perpajakan RAPBN-P 2010 meningkat Rp91.858,1 miliar atau 14,3 persen (Nota RAPBN :2010). Adapun Realisasi Penerimaan Negara yaitu terdapat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.2
Realisasi Penerimaan Negara

Realisasi Penerimaan Negara (milyar Rupiah), 2007-2012)						
	2007	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Penerimaan Perpajakan	**490,988**	**658,701**	**619,922**	**723,307**	**878,685**	**1,019,333**
Pajak Dalam Negeri	470,052	622,359	601,252	694,392	831,745	976,9
Pajak Penghasilan	238,431	327,498	317,615	357,045	431,977	512,835
Pajak Pertambahan Nilai	154,527	209,647	193,067	230,605	298,441	350,343
Pajak Bumi dan Bangunan	23,724	25,354	24,27	28,581	29,058	35,647
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	5,953	5,573	6,465	8,026	-	-
Cukai	44,679	51,252	56,719	66,166	68,075	72,443
Pajak Lainnya	2,738	3,035	3,116	3,969	4,194	5,632
Pajak Perdagangan Internasional	20,936	36,342	18,67	28,915	46,94	42,433
Bea Masuk	16,699	22,764	18,105	20,017	21,501	23,534
Pajak Ekspor	4,237	13,578	565	8,898	25,439	18,899
Penerimaan Bukan Pajak	**215,12**	**320,604**	**227,174**	**268,942**	**286,568**	**272,72**
Penerimaan Sumber Daya Alam	132,893	224,463	138,959	168,825	191,976	172,871
Bagian laba BUMN	23,223	29,088	26,05	30,097	28,836	25,59
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	56,873	63,319	53,796	59,429	50,34	54,398
Pendapatan Badan Layanan Umum	2,131	3,734	8,369	10,591	15,416	17,861
Jumlah	**706,108**	**979,305**	**847,096**	**992,249**	**1,165,253**	**1,292,053**

Sumber : Departemen Keuangan

Pada 2008, sejumlah pengusaha beramai-ramai mendatangi Gedung DPR untuk memenuhi undangan Panitia Kerja RUU tentang PPN dan PpnBM adapun pembahasannya adalah menginginkan adanya beberapa jasa dan barang yang yang tidak dikenakan PPN. Kemudian, ada yang mengusulkan agar pemerintah

membebaskan PPN untuk barang mentah menjadi barang jadi dengan tujuan agar Indonesia tidak hanya menampung barang jadi saja (Sofyan Wanandi: 2008).

Salah satu contoh penyebab menurunnya penerimaan pajak adalah adanya penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, baik itu wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Menghindari pajak merupakan gejala biasa, biasanya dilakukan dengan penahanan diri yang mengurangi atau menekan konsumsinya dalam barang-barang yang dapat dikenakan pajak. Penghindaran pajak merupakan hal yang dapat dibenarkan karena bukan merupakan hal yang dapat merugikan negara (Siti Kurnia Rahayu : 2010).

Sejumlah pengusaha tempat atau arena olahraga golf belum membayar pajak. Pajak golf merupakan termasuk pajak hiburan yang dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lumayan besar. Alasan dari penghindaran pajak yang dilakukan para pengusaha ini yaitu karena adanya peraturan double tax atau pajak ganda soal greenfee (Dodi Setiadi:2011).

Menurut Direktur Keberatan dan Banding Ditjen Pajak, persoalan pajak bergerak dinamis karena pengusaha pun berkembang dengan cepat. Hal itu dapat dilihat dari upaya penghindaran pajak selalu berkembang sehingga kadang kita tertinggal (Bambang Heru Ismiarso:2010).

Penghindaran Pajak adalah rekayasa “tax affairs” yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan (lawfull). Penghindaran pajak dapat terjadi didalam bunyi ketentuan atau tertulis di undang-undang dan berada dalam jiwa dari undang–undang atau dapat juga terjadi dalam bunyi ketentuan undang-undang tapi berlawanan dengan jiwa undang-undang (Erly Suandy:2008).

Sedangkan Pengelakan atau Penyelundupan atau Penggelapan Pajak merupakan pelanggaran undang-undang dengan maksudmelepaskan diri dari pajak atau mengurangi dasarnya. Pengelakan pajak ini terdapat pada pajak-pajak yang untuk penentuan besarnya, para wajib pajak harus bekerja sendiri dengan menggunakan pemberitahuan dan dokumen-dokumen lain (Tony Marsyahrul).

Ada perbedaan yang sangat prinsipil di antara Penggelakan Pajak dan Penghindaran Pajak. Kasus penggelapan pajak terjadi bila si wajib pajak tidak membayar kewajibannya. Sedangkan dalam kasus penghindaran pajak, sang wajib pajak menemukan suatu cara untuk menghindari pajak melalui suatu mekanisme yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku (Lin Ce Wei:2001).

Dalam rangka mengurangi tindakan penghindaran pajak Ditjen Pajak melakukan pengujian atau bussines purpose test terhadap perusahaan yang mengajukan permohonan penggunaan nilai buku dalam rangka merger atau pemekaran usaha. Disini dijelaskan, bahwa perusahaan yang yang akan melakukan merger harus melunasi hutangnya terlebih dahulu (Djonifar Abdul Fatah : 2008).

Penetapan harga rumah tampak bebas PPN yang hanya maksimal Rp 70.000.000 masih memicu penyelundupan hukum properti. Para konsumen yang membeli rumah sedikit diatas dari Rp 70.000.000 cenderung memanipulasi transaksi agar tak kena pajak (Penguhutan Marpaung : 2012).

Penggelapan Pajak merupakan usaha aktif wajib pajak dalam hal mengurangi, menghapus, manipulasi ilegal terhadap utang pajak atau meloloskan

diri untuk tidak membayar pajak sebagaimana yang telah terutang menurut aturan perundang-undangan (Siti Kurnia Rahayu:2010).

Memperkecil laporan jumlah, atau bahkan melaporkan kerugian sehingga penghasilan kena pajak berkurang dan otomatis jumlah pajak terutang lebih kecil. Sedangkan pada kenyataannya jumlah pendapat yang diterima lebih besar dan tidak mengalami kerugian. Penggelapan pajak ini terutama terdapat pada pajak – pajak yang untuk penentuan besarnya, para Wajib Pajak harus bekerja sendiri dengan menggunakan pemberitahuan dan dokumen-dokumen lain. Para Wajib Pajak dapat mengabaikan sama sekali formalitas-formalitas yang harus dilakukannya, memalsukan dokumen, atau mengisinya kurang lengkap. Pembukuan juga memberi kemungkinan untuk mengelakan pajak (Siti Kurnia Rahayu:2010).

PT SAH yang dikendalikan oleh pengusaha AW dan ONW dituntut empat tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsidier enam bulan. Keduanya ditenggarai telah melanggar pasal 39 ayat 1 UU nomor 16 tahun 2009. Pengusaha tersebut menggunakan faktur pajak fiktif pada tahun pajak 2001 dan 2003. Akibatnya, negara dirugikan sebesar Rp458 juta (Dedi Rudaedi:2011).

Modus kejahatan pajak yang sering dilakukan oleh aparat pajak perusahaan perusahaan wajib pajak, yaitu : negosiasi pemeriksaan pajak sehingga tidak mencerminkan nilai pajak yang sebenarnya, aparat pajak biasanya menakut-nakuti pengguna faktur pajak fiktif kemudian apabila tidak jadi saksi akan jadi tersangka, pajak dari orang yang akan ke luar negeri padahal yang sebenarnya setiap yang akan bepergian ke luar negeri membayar Rp2,5 juta, namun bila

menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bisa tidak bayar fiskal, penghilangan berkas keberatan pajak, kelima, penggunaan perusahaan di luar negeri, biasanya Belanda, penggelapan pajak dari investasi saham yang dibukukan dalam SPT tahunan (Misbahol Munir:2011).

Dua perusahaan minyak sawit mentah kedapatan memakai faktur palsu untuk menggelapkan pajak dengan cara mengelabui petugas pajak dengan alamat palsu. Akibat ulah perusahaan tersebut, negara menanggung kerugian mencapai puluhan miliar rupiah. Faktur yang dimaksud sengaja dibuat-buat sehingga nilai pajak tidak masuk ke kas negara. Faktur tersebut dibuat oleh pihak yang berwenang mengeluarkannya kemudian pengusaha tersebut juga tidak termasuk dalam PKP (pengusaha kena pajak) karena nama pengusaha itu tidak ada. Pengusaha ini selanjutnya memperdagangkan minyak sawit mentah ke pihak berikutnya. Hal ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai (Rinaldi Yusuf :2008).

Angka penggelapan pajak Rp 934 juta, padahal terdapat 359 Surat Setoran Pajak yang digelapkan dengan nilai keseluruhan mencapai Rp 300 miliar. Menurut keterangan dan alat bukti yang ada, pelaku penggelapan pajak melakukan aksinya dengan dengan beberapa modus yaitu : mengganti nama dan alamat wajib pajak, uang yang disetorkan tidak sama dengan jumlah yang harus disetorkan, dan penggelapan dengan cara menghapus nama wajib pajak (Ike Edwin:2010).

Selain itu, penggelapan pajak juga sering terjadi pada bidang kontraktor. Dalam hal ini, pajak yang dipungut dari para kontraktor yang seharusnya langsung

disetorkan kepada kas negara menjadi disimpan dulu di bank swasta maupun pemerintah agar memperoleh bunga. Kemudian pajak yang seharusnya disetor kepada kas negara tidak disetorkan oleh pihak bendaharawan. Menurut Kanwil setempat, total penggelapan pajak tersebut mencapai Rp 46 miliar dan juga penggelapan ini terjadi akibat adanya defisit neraca keuangan baik di tingkat pemerintah provinsi maupun pemkab/ pemkot (Muhammad Haniv:2009).

Tabel 1.3
Jumlah Pelaporan SPT Masa PPN
KPP Pratama Cibeunying

Tahun	Jumlah
2008	27.186
2009	29.022
2010	29.672
2011	28.756

Fenomena yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak diwilayah kota Bandung berdasarkan survey pendahuluan mengenai penggelapan pajak dan penghindaran pajak yaitu dilihat dari segi pelaporan SPT yang dilakukan oleh wajib pajak khususnya badan , wajib pajak badan antara lain melakukan keterlambatan dalam menyampaikan SPT Masa. Kemudian adanya perkiraan beberapa pengusaha yang tidak melaporkan kegiatan usahanya secara rici. Selain itu masih terdapat wajib pajak yang melakukan penghindaran dengan melakukan pindah lokasi tempat usaha pada saat akan dilakukan pemeriksaan (Wisno:2012).

Dengan dilatarbelakangi oleh pembahasan dan fenomena diatas maka penulis tertarik memilih judul : **Pengaruh Penggelapan Pajak dan Penghindaran Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai**

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas maka peneliti mengidentifikasikan masalah yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut:

1. Penurunan penerimaan pajak khususnya penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
2. Adanya penggelapan pajak dengan melakukan keterlambatan dalam menyampaikan SPT Masa.
3. Adanya beberapa pengusaha yang tidak melaporkan kegiatan usaha secara rinci.
4. Adanya penghindaran degan melakukan pindah lokasi usaha pada saat akan dilakukan pemeriksaan.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas maka peneliti merumuskan batasan masalah yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Penggelapan Pajak yang ada pada KPP Pratama yang ada di Kanwil Jabar I.
2. Bagaimana Penghindaran Pajak yang ada pada KPP Pratama yang ada di Kanwil Jabar I.
3. Bagaimana pengaruh Penghindaran Pajak terhadap penerimaan PPN yang ada pada KPP Pratama yang ada di Kanwil Jabar I.
4. Bagaimana pengaruh Penggelapan Pajak terhadap penerimaan PPN yang ada pada KPP Pratama yang ada di Kanwil Jabar I.

5. Seberapa besar Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang ada pada KPP Pratama yang ada di Kanwil Jabar I.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Penggelapan Pajak dan Penghindaran Pajak yang ada pada KPP Pratama di Kanwil Jabar I terhadap besarnya penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai
2. Untuk mengetahui seberapa banyak para wajib pajak yang melakukan Penggelapan Pajak.
3. Untuk mengetahui seberapa seberapa banyak para wajib pajak yang melakukan Penghindaran Pajak.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penggelapan dan penghindaran pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Adapun Kegunaan Praktis dari penelitian ini adalah sebagai tolak ukur perusahaan dalam melakukan operasionalisasi kegiatan pengawasan dan penentuan penetapan status kepada wajib pajak yang melakukan pengelakan dan

pelanggaran pajak. Dan juga sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah dalam melakukan anggaran belanja negara dan pembuatan peraturan undang-undang perpajakan.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Adapun kegunaan akademis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu dan wawasan bagi peneliti dalam bidang ilmu akuntansi pajak dalam materi kesadaran dan kepatuhan perpajakan.

2. Bagi Ilmu Akuntansi

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi mengenai penerapan teori akan materi Akuntansi Perpajakan khususnya materi kesadaran dan kepatuhan perpajakan akan pengaruhnya terhadap keberlangsungan perekonomian negara

1.5 Lokasi dan Waktu

1.5.1 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis berencana akan melakukan penelitian dalam bentuk survey pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang ada di Kanwil Jabar I. Adapun nama KPP Pratama dan alamatnya diuraikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.4
Nama dan Alamat KPP Pratama di Kantor Wilayah Jabar I

No	Nama KPP	Alamat
1	KPP Pratama Karees	Jl. Ibrahim Adjie No. 372
2	KPP Pratama Sumedang	Jl. Ibrahim Adjie No. 372
3	KPP Cibeunying	Jl. Purnawarman No. 19-21

4	KPP Pratama Cicadas	Jl. Soekarno Hatta N0.781
5	KPP Pratama Bojonegara	Jl. Ir. Sutami No. 1
6	KPP Pratama Cimahi	Jl. Amir Mahmud No.574
7	KPP Pratama Tegalega	Jl. Soekarno Hatta No. 216
8	KPP Pratama Majalaya	Jl. Peta No.7 Lingkar Selatan
9	KPP Pratama Madya Bandung	Jl. Asia Afrika No.114
10	KPP Pratama Bandung Soreang	Jl. Raya Cimareme No. 205

1.5.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu pelaksanaan penelitian adalah dimulai pada Maret – Agustus 2012. Berikut rincian kegiatan penelitian yang berada pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.5
Rincian Kegiatan Penelitian

Tahap	Prosedur	Bulan				
		Maret 2012	April 2012	Mei 2012	Juni 2012	Juli 2012
I	**Tahap Persiapan:**					
	1. Bimbingan dengan dosen pembimbing	■	■	■	■	■
	2. Membuat outline dan proposal skripsi	■				
	3. Mengambil formulir penyusunan skripsi		■			
	4. Menentukan tempat Penelitian		■			
II	**Tahap Pelaksanaan :**					
	1. Mengajukan outline dan proposal skripsi		■			
	2. Meminta surat pengantar ke perusahaan		■			
	3. Penelitian di perusahaan		■			
	4. Penyusunan skripsi		■	■	■	
III	**Tahap Pelaporan :**					
	1. Menyiapkan draft skripsi					■
	2. Sidang akhir skripsi					■
	3. Penyempurnaan laporan skripsi					■
	4. Penggandaan skripsi					■